

PEMROV SULTENG DUKUNG BPK DALAM PEMERIKSAAN LKPD DAN KINERJA



<https://sulteng.antaranews.com/berita/180687/pemrov-sulteng-dukung-bpk-dalam-pemeriksaan-lkpd-dan-kinerja>

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kesiapannya untuk mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulteng tahun anggaran 2020 dan kinerja menyangkut manajerial aparatur sipil negara (ASN).

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung dan memfasilitasi BPK selama pemeriksaan agar berjalan lancar sesuai harapan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono, di Palu, Kamis, saat menerima perwakilan Tim BPK Sulteng.

BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan kinerja ASN yang berkaitan dengan manajerial, selama 28 hari ke depan.

Atas hal itu, Mulyono mengatakan bahwa Pemrov Sulteng akan mendukung pemeriksaan tersebut, agar berjalan lancar sesuai dengan harapan.

Ia juga berharap agar dalam pemeriksaan LKPD itu, bila ada hambatan dalam proses pemeriksaan agar segera dikomunikasikan.

"Saya tak mau mendengar istilahnya ada hambatan di lapangan, kalau memang ada hambatan bisa langsung segera dilaporkan," ujarnya.

Mulyono meminta Inspektorat dan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah agar menugaskan pegawainya untuk aktif mendampingi BPK dan mengkomunikasikan dengan OPD agar data yang dibutuhkan dapat segera diserahkan.

Kesempatan itu, Perwakilan BPK Sulawesi Tengah Arief menuturkan maksud tujuan kedatangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 28 hari di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai arahan pimpinan di Jakarta, ia menyampaikan selain mengaudit LKPD juga diminta untuk audit kinerja dari aspek manajerial di tingkat provinsi.

"BPK melihat untuk opini provinsi di Indonesia hampir seluruhnya WTP bertahun-tahun dan banyak pimpinan di daerah yang sudah puas diri, sedangkan masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dibenahi," ujarnya dalam keterangan tertulis Biro Humas Setda Pemrov Sulteng.

Ia berharap agar aparatur Pemrov Sulteng dapat melengkapi data/dokumen yang dibutuhkan.

Berita terkait lainnya:

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN BPK, SEKPROV SULTENG: KALAU ADA HAMBATAN SEGERA LAPORKAN!

SultengTerkini.Com, PALU– Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Mulyono menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan setempat di ruang kerjanya, Kamis (4/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Arief dari pihak BPK Sulteng menuturkan, maksud tujuan kedatangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 28 hari di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai arahan pimpinan di Jakarta, dia menyampaikan selain mengaudit LKPD juga diminta untuk audit kinerja dari aspek manajerial di tingkat provinsi.

“BPK melihat untuk opini provinsi di Indonesia hampir seluruhnya WTP (wajar tanpa pengecualian) bertahun-tahun dan banyak pimpinan di daerah yang sudah puas diri, sedangkan masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dibenahi,” katanya.

Dia berharap agar aparaturnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dapat melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan.

Sementara itu, Penjabat Sekprov Sulteng, Mulyono menyampaikan Pemprov Sulteng siap memfasilitasi BPK selama pemeriksaan agar berjalan lancar sesuai harapan.

“Saya tak mau mendengar istilahnya ada hambatan dilapangan. Kalau memang ada hambatan bisa langsung segera dilaporkan,” pesannya.

Mulyono juga menegaskan agar Inspektorat dan BPKAD Provinsi Sulteng dapat menugaskan pegawai standby mendampingi BPK serta mengomunikasikan dengan organisasi perangkat daerah agar data yang dibutuhkan dapat segera diserahkan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/180687/pemprov-sulteng-dukung-bpk-dalam-pemeriksaan-lkpd-dan-kinerja>
2. <https://www.sultengterkini.com/2021/02/04/pemeriksaan-pendahuluan-bpk-sekprov-sulteng-kalau-ada-hambatan-segera-laporkan/>

Catatan Hukum:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan komponen yang penting dalam pengelolaan Keuangan daerah. Hal ini tampak pada Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah¹ mempunyai tugas menyusun laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro Keuangan/bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.² Dalam penyusunan LKPD:³

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan Keuangan;
- b. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
- d. Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan Keuangan perusahaan daerah.

LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁴ LKPD yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota tersebut diperiksa oleh BPK.⁵

2. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan LKPD, BPK dapat:
 - a. memanfaatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;⁶
 - b. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;⁷
 - c. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan;⁸
 - d. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan Keuangan Negara;⁹
 - e. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada seseorang;¹⁰
 - f. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.¹¹

² Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

³ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁴ Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁵ Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁷ Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

⁸ Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁹ Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁰ Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

¹¹ Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. Setelah pemeriksaan LKPD selesai dilakukan, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).¹² LHP atas LKPD memuat opini.¹³ Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan.¹⁴ LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD.¹⁵
4. Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa LKPD yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.¹⁶ LKPD setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.¹⁷ Bentuk dan isi LKPD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).¹⁸ SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan Keuangan pemerintah.¹⁹ SAP yang diterapkan oleh Pemerintah adalah SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.²⁰ SAP secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.
5. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan, berupa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²¹ SPKN secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN.

¹² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹³ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

¹⁶ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁷ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁸ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

²⁰ Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara